



PUTUSAN

Nomor 2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG,
sebagai Pemohon;

Melawan:

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register perkara Nomor 2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2019);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga September 2021. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Paeri orang Pronojiwo dan Termohon sudah mengakuinya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2021, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 2 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan menunjuk : xxxxxxxx, S.H.I, sebagai Mediator. Namun dari laporannya tertanggal 24 November 2021, ternyata upaya mediasi gagal / tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 2 (dua) minggu di rumah orang tua Pemohon, dan saya harus kembali lagi bekerja ke Hongkong pada tanggal 26 Mei 2019 sehingga Pemohon dan Termohon terpisah jarak dan hubungan tetap normal walau komunikasi melalui HP, dan Termohon kembali ke Indonesia pada tanggal 26 Mei 2021 karena habis kontrak selama 2 (dua) tahun namun Pemohon tidak mengizinkan saya untuk kembali lagi bekerja di Hongkong ;
- Tidak benar kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, itu adalah masa lalu Termohon yang sudah berlalu ; Adapun perselisihan kecil yang membuat saya kecewa tiba di rumah orang tua Pemohon, ternyata tidak sesuai dengan harapan saya waktu Termohon di Hongkong, ternyata Pemohon tidak sesuai dengan omongannya, sedangkan pertengkaran kecil antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Pemohon mengalami disfungsi Seks, sehingga membuat hubungan intim mengalami ketidakpuasan dan menahan emosi masing-masing, namun saya berusaha sabar dan menerima;
- Bahwa Termohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sejak tanggal 30 September 2021, tiba-tiba ibu mertua marah "nggak jelas" dengan mengusir Termohon dan seketika itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena ibu mertua ada cemburu social, dilarang keluar berdua dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengikuti Termohon dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikan Termohon sebagai isteri, tidak memperjuangkan rumah tangga bahkan Pemohon sibuk mencari-cari kesalahan Termohon dengan cara menyadap Hp Termohon melalui e- mail akun Hp saya secara diam-diam dan Pemohon tidak mempunyai prinsip sebagai suami selalu dalam kendali ibunya, jadi kami Cuma kumpul 4 (empat) bulan;

Dalam Rekonvensi :

Jika diceraikan oleh Pemohon, Termohon menuntut kepada Pemohon :

1. Pemohon harus mengembalikan uang hasil kerja saya di Hongkong selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena uang tersebut sejak awal saya di Hongkong untuk mendeposito di Bank dengan nomor rekening Pemohon, dan uang tersebut bukan uang gono gini;
2. Menuntut ganti rugi ongkos kayu:
 - Ongkos gergaji kayu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Ongkos angkut kayu sebesar Rp.560.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Nafkah madliyah sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan sekaligus Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi sekaligus secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

Bahwa pada prinsipnya Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mohon agar permohonan talak dikabulkan sebagaimana permohonan Pemohon :

DALAM KONVENSI :

Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi keberatan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.42.800.000,- (empat puluh dua

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah), kepada Penggugat karena uang tersebut adalah harta bersama;

- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi keberatan untuk untuk membayar nafkah madhiyyah, karena selama Termohon bekerja di Hongkong Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi masih transfer kepada Termohon
- Bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi akan memberikan kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi:
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Muth'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tetap pula pada gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, pada persidangan hari berikutnya sebelum memasuki tahapan pembuktian, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menetujui kesanggupan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang akan memberikan kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Muth'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan tidak menuntut lagi selain dan selebihnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tersebut telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti-bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxxxx NIK xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinyadiberi tanda (P.2);

Saksi-saksi :

1. SAKSI PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Penggung Kidul RT.01 RW.017, Desa Sidorejo Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon kemudian pisah rumah sampai sekarang telah pisah rumah selama dua bulan hingga sekarang disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon jika diberi uang belanja oleh Pemohon sering menunda-nunda untuk belanja;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Rowo Asri RT.02 RW.07, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon kemudian pisah rumah sampai sekarang telah pisah rumah selama dua bulan hingga sekarang disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain namun saksi tidak tahu namanya a;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan talaknya dan menyatakan tetap pada kesanggupannya atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun walau telah diberikan kesempatan untuk itu serta tidak juga mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap mediator bersertifikat ABDUL HALIM, S.H.I akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 24 November 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Lumajang agar diberi izin untuk menjatukan talak satu terhadap Termohon dengan alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sikap Termohon Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama dua bulan dan sekarang tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak tersebut menurut Majelis mengacu kepada alasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan tersebut lebih lanjut, oleh karena masalah ini menyangkut perceraian maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Pemohon dan Termohon pernah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai status perkawinan Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Oleh karena kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai aslinya maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, menurut Majelis harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang isinya mebenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun alasannya bukan sebagaimana yang dituangkan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Termohon pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu mempersulit perceraian dan menurut Syari'at Islam perceraian merupakan sesuatu yang dimurkai Allah serta kompleksitas akibat perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa semula rumah tangga semula rukun tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga sikap Termohon yang sering menunda-nunda untuk belanja jika diberi uang oleh Pemohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama .dua bulan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa terbukti telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan sikap Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga sikap Termohon yang sering menunda-nunda untuk belanja jika diberi uang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan/ gugatan perceraian menurut ketentuan pasal-pasal harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Pengadilan dan keluarga telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terlepas siapa yang menjadi pemicunya dan siapa yang salah, sifat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Majelis telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis telah dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Yang artinya :

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa dalam pemyataannya di depan persidangan, antara Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, bahwa Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi hanya sanggup membayar :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
2. Muth'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyetujui kesanggupan Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah iddah dan muth'ah yang besarnya sesuai kesanggupan Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tersebut sebagaimana tertuang dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena hak Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka untuk menjamin kepastian pelaksanaan pemberian nafkah madhiyyah dan iddah sebagaimana dimaksud serta untuk memenuhi rasa keadilan dalam keseimbangan antara hak mengucapkan talak dan kewajiban memberikan nafkah iddah dan muth'ah, majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah Madhiyyah dan Iddah kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enamratus ribu rupiah) ;
 - Muth'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal tanggal 5 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. A. JUNAIDI, M.H.I dan Drs. H. MUSTHOFA ALIE, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh AMBAR BUDI UTOMO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis ,

Drs. A. JUNAIDI, M.H.I

Hakim Anggota

Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Drs. H. MUSTHOFA ALIE, M.H

Panitera Pengganti,

AMBAR BUDI UTOMO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 750.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2950/Pdt.G/2021/PA.Lmj